



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Sureang Km. 17 - Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax. 022-5897518 / 022-5897516 Kode Pos 40512
Website: disdik.bandungkab.go.id email: disdik@bandungkab.go.id

REKOMENDASI TEKNIS OPERASIONAL

Nomor: 421.1 / 271.5 -Disdik/2022

- Dasar :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional,
 2. Undang Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 81 tahun 2013 tentang pendirian satuan pendidikan non formal.
 4. Peraturan Pemerintah No.5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 5. Surat Edaran Sekretaris Jendral Kemdikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian izin Pendirian Satuan Pendidikan.
 6. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha(NIB): 9120116101188 Tanggal 18 November 2019
 7. Surat Permohonan dari Lembaga/Yayasan perihal permohonan rekomendasi teknis operasional Nomor :023/BJW/LKP/XII/2021.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, dengan ini memberikan rekomendasi teknis operasional Kepada:

Nama Lembaga /Yayasan : **Asyura Nurahman**
Ketua Lembaga /Yayasan : **Dadang Jauhari**
Alamat : **Jl. Raya Banjaran Desa Langonsari Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung**
Akta Notaris : **Kemenkumham Nomor : AHU-0004352.AH.01.04**
Tanggal : **27 Maret 2018**
Nama Kursus : **LKP BAHTERA JAYA WISATA**
Kursus Keterampilan : **Perhotelan dan Kapal Pesiar**
Nama Pengelola Kursus : **Rachmat Iskandar**
Alamat Kursus : **Jl. Raya Banjaran Desa Langonsari RT. 005 RW. 003 Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung.**

Untuk melaksanakan operasional dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Biaya Penyelenggaraan kursus, Sarana Prasarana dan Pengadaan Tenaga Kependidikan kursus menjadi tanggungjawab Penyelenggara;
2. Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah lainnya yang berlaku;
3. Rekomendasi teknis operasional ini berlaku mulai tanggal 06 April 2022 sampai dengan tanggal 05 April 2025,
4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kurang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani di : **Soreang**
Pada tanggal : **13 April 2022**
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bandung,



Drs. H. Ruli Hadiana S. Sos, M.I.Pol

Pembina Utama Muda
NIP. 19690124.198903.1001